

**PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN
KEWIRAUSAHAAN BAGI USAHA MIKRO DI MUARO BUNGO
(Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Muaro Bungo)**

**THE ROLE OF ISLAMIC BANKING IN INCREASING
ENTREPRENEURSHIP FOR MICRO ENTERPRISES IN MUARO
BUNGO (Study on Bank Syariah Indonesia KCP Muaro
Bungo)**

Biesriani¹, Arsa², Awal Habibah³

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren-Jambi 36363
Telp/Fax. (0741) 533187-58118
Website: febi.uinjambi.ac.id
Email: biesriani1805@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine and analyze the role of Sharia banking in increasing micro business entrepreneurship in Muaro Bungo, describe the obstacles and solutions of Bank BSI KCP Muaro Bungo in increasing entrepreneurship for micro businesses in Muaro Bungo, and find out and analyze Islamic views regarding sharia banking in increasing entrepreneurship for micro businesses in Muaro Bungo. The research method used is a qualitative descriptive approach, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the study show that BSI KCP Muaro Bungo has a strategic role in three forms of financing, namely: (1) sharia working capital financing, such as the provision of funds for business capital, stock of goods, and employee salaries; (2) sharia investment financing in the form of investment and rental of capital goods; and (3) consumptive financing to support business operations, such as vehicles and work tools through purchase and sale contracts, hire purchases, and cooperation. The obstacles faced include limited collateral, high risk in financing returns, and low public understanding of the Islamic financial system. The solutions implemented include the use of government financing programs, business potential assessments, and public education. The Islamic view on Shariat banking in enhancing entrepreneurship is based on Al-Quran, Sunnah, and ijtihad, by emphasizing the principles of justice, transparency, and blessings, as well as avoiding the practice of usury, ambiguity of contracts, and prohibited businesses.*

Keywords: *Bank Syariah, UMKM, Financing.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan usaha mikro di Muaro Bungo, mendeskripsikan hambatan dan solusi Bank BSI KCP Muaro Bungo dalam meningkatkan kewirausahaan bagi usaha mikro di Muaro Bungo, dan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Islam mengenai perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan bagi usaha mikro di Muaro Bungo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Muaro Bungo memiliki peran strategis dalam tiga

bentuk pembiayaan, yaitu: (1) pembiayaan modal kerja syariah, seperti penyediaan dana untuk modal usaha, stok barang, dan gaji karyawan; (2) pembiayaan investasi syariah berupa penanaman dana dan penyewaan barang modal; serta (3) pembiayaan konsumtif untuk menunjang operasional usaha, seperti kendaraan dan alat kerja melalui akad jual beli, sewa beli, dan kerja sama. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan agunan, risiko tinggi dalam pengembalian pembiayaan, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Solusi yang diterapkan meliputi pemanfaatan program pembiayaan pemerintah, penilaian potensi usaha, dan edukasi masyarakat. Pandangan Islam mengenai perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad, dengan menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan, serta menghindari praktik riba, ketidakjelasan akad, dan usaha yang diharamkan.

Kata Kunci: Bank Syariah, UMKM, Pembiayaan.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah. Perbankan Syariah adalah institusi keuangan yang menjadikan syariat Islam sebagai prinsip operasionalnya sehingga adanya penerapan sistem bagi hasil dan tidak adanya bunga bank.¹ Bank Syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha. Lembaga perbankan syariah sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Artinya, perbankan Syariah memiliki aturan dan toleransi terhadap kondisi usaha serta memfasilitasi kebutuhan pengusaha dan nasabah akan sarana pembiayaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbankan Syariah memiliki potensi tinggi dalam membantu pelaku usaha sektor UMKM.²

Bank BSI KCP Muaro Bungo merupakan salah satu perbankan Syariah yang ada di Muaro Bungo. Prosedur BSI KCP Bungo mengenai alokasi pembiayaan sebagaimana bank syariah lainnya, yakni dengan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah artinya terdapat dana yang ditanamkan oleh pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk kegiatan usaha tertentu dengan memakai metode bagi hasil (*gross margin*) namun tetap berprinsip pada syariat Islam.

¹ Nazla Fitria, Harahap & Chairina. Studi Literatur Peran Bank Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 2, no. 1 (2022).

² Melia Agustina & Muhammad Fasa. Peran Perbankan Syariah Dalam Membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menerapkan Konsistensi Pencatatan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021):10.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak D, selaku salah satu pihak Bank BSI KCP Muaro Bungo, didapat keterangan bahwa Bank BSI KCP Muaro Bungo memberikan layanan pembiayaan dalam meningkatkan kewirausahaan pengusaha mikro di Muaro Bungo. BSI KCP Muaro Bungo memposisikan diri sebagai mitra aktif dan penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal dengan menerapkan sistem bagi hasil. Jenis transaksi seperti ini dapat dilakukan oleh perbankan syariah selaku lembaga keuangan dengan prinsip operasional yang didasarkan pada konsep syariah Islam, mengharamkan adanya bunga (*riba*), dan menerapkan sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) pada setiap transaksinya. Namun, masalah utama yang paling umum terjadi diantara nasabah adalah tidak berkembangnya usaha masyarakat sehingga menyebabkan pengembalian dana menjadi terhambat. Hal ini tidak hanya merugikan pihak bank, namun juga pengusaha mikro. Di sisi lain, peran utama bank syariah sebagai agen pembangunan nasional dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan modal kerja pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).³

Kewirausahaan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Secara umum, kewirausahaan memiliki empat manfaat sosial, antara lain memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, menciptakan teknologi, produk dan jasa baru, serta mengubah dan meremajakan pasar. Kewirausahaan juga memainkan peran penting dalam memajukan perubahan teknologi, produk dan jasa inovatif.⁴

Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta dan pelakunya usaha perorangan. UMKM

³ Sri Rahmai Wiyani. Peran Bank Syari'ah dalam Membantu UMKM. *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 8, no. 1 (2022).

⁴ Alim Syariati. Kewirausahaan (Cara Mudah Memulai Usaha). (Gowa: Pusaka Almaida 2022), 4.

merupakan sektor yang sangat penting dalam memerankan berbagai kepentingan pembangunan dan peningkatan ekonomi secara riil. Hal ini dibuktikan melalui penciptaan usaha baru sehingga membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan sehingga diharapkan sebagai outputnya adalah jumlah pengangguran mengalami penurunan. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi sangat strategis. Didukung dengan keadaan dimana sebagian besar aktivitas masyarakat Indonesia berperan dalam kegiatan berbagai unit ekonomi dalam skala UMKM. UMKM diharapkan menjadi sektor usaha yang mampu memberikan terobosan dalam hal inovasi produk juga strategi pemasarannya.

Pemerintahan di setiap negara wajib mendorong generasi mudanya untuk membangun jiwa kewirausahaan, agar dapat terlepas dari ketergantungan dari pihak lain. Bagaimanapun, masyarakat tidak boleh dibiarkan hidup miskin oleh keterpaksaan dari keadaan yang tidak bisa mereka tolak. Bahkan dalam Islam, Allah SWT menjanjikan kehidupan dalam kekayaan dan kecukupan. Untuk mencapai kemakmuran tersebut, tidak datang dengan sendirinya. Bahkan Allah swt memerintahkan umat manusia untuk bekerja keras, antara lain dijelaskan dalam QS At-Taubah ayat 105 sebagai berikut:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

"Katakanlah (Nabi Muhammad), Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan (Q.S. Surat [9]:105).⁵

Fenomena yang umumnya terjadi adalah UMKM masih memiliki beberapa kelemahan klasik dalam meningkatkan kemampuan usaha. Adapun kelemahan tersebut meliputi berbagai indikator yang saling berkaitan satu sama lain, di antara nya; kurangnya kemampuan manajerial dan

⁵ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015. Q.S. At-Taubah (9):105.

keterampilan beroperasi dalam mengorganisir, terbatasnya pemasaran, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, sifat produk dengan life time pendek, persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi sempit dan terbatas serta kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya.⁶

Lubuk Landai merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo. Secara umum, penduduknya berprofesi sebagai petani dan pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang dikelola secara perorangan. Berbagai usaha yang dilakoni oleh pengusaha UMK antara lain seperti pedagang sayur dan buah, bengkel motor, pedagang pakaian, konter hp, hingga penjual makanan kekinian. Ditengah berkembangnya berbagai jenis usaha kekinian saat ini, Desa Lubuk Landai malah menunjukkan angka jumlah pengusaha mikro yang menurun.

Hasil wawancara awal kepada beberapa pedagang di Desa Lubuk Landai menunjukkan bahwa secara umum pedagang mengalami beberapa permasalahan terkait jalannya usaha yang dijalani. Adapun permasalahan tersebut seperti kurangnya modal untuk mengembangkan usaha, banyaknya persaingan bisnis, serta kemampuan pengelolaan terkait perputaran modal dan barang yang dimiliki para pedagang masih belum maksimal. Selain itu, pedagang juga mengakui bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang pembiayaan syariah yang masih sangat minim. Alasan tersebut menjadi alasan utama pedagang mikro kesulitan dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha yang dimiliki. Dalam kasus ini, pentingnya peran pihak luar yang dapat memberikan bantuan kepada pengusaha mikro dalam hal bantuan modal maupun pemberdayaan keterampilan usaha maupun pengelolaan finansial.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui peran perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan usaha mikro di Muaro Bungo, mendeskripsikan hambatan dan solusi Bank

⁶ M. Agung Dharmajaya. Urgensi Peran dan Fungsi Perbankan dalam Meningkatkan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Investasi* 10, no. 1 (2019).

BSI KCP Muaro Bungo dalam meningkatkan kewirausahaan bagi usaha mikro di Muaro Bungo, serta untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Islam mengenai perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan bagi usaha mikro di Muaro Bungo.

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Pembiayaan

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Selain berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah juga berazaskan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.⁷

Pembiayaan syariah memiliki *multiplier effect* yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi, dengan prinsip-prinsipnya yang mendukung keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Pembiayaan syariah, yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), dan *ijarah* (sewa), mendorong partisipasi lebih luas dari berbagai pelaku ekonomi, termasuk UMKM. Ketika UMKM menerima pembiayaan syariah, mereka dapat memperluas usahanya, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan. Peningkatan aktivitas ekonomi ini pada gilirannya menstimulasi

⁷ Nurna Sri Rahmaina & Putra, P. A. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2018). 2-3.

permintaan barang dan jasa, yang mendukung sektor-sektor lain dalam perekonomian.⁸

Menegaskan bahwa pembiayaan syariah adalah bentuk pendanaan yang tidak hanya memperhatikan aspek profitabilitas, tetapi juga keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Pembiayaan syariah menggunakan akad-akad tertentu seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (kemitraan dengan bagi hasil), musharakah (kerjasama usaha), ijarah (sewa), dan salam (pembiayaan untuk pesanan) yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, yang menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi).

2. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah telah termuat dalam undang-undang Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan tentang pengertian perbankan syariah dan bank Syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofisnya maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena system perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut:⁹

- a. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajiban bisnis.
- b. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.

⁸ Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice Second Edition*. (Singapore: John Wiley & Sons, 2011).

⁹ Zulkifli Rusby. *Manajemen Perbankan Syariah*. (Pekan Baru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017).

- c. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya.
- d. System transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.
- e. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecil bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.

Dasar hukum perbankan Syariah yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah yang secara berurut antara lain:

- a. Undang-undang 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang Perekonomian Negara dan Prinsip Demokrasi Ekonomi.
- b. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.
- c. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.¹⁰

Perbankan syariah berperan menjadi manajer investasi, wakil, atau pemegang amanat (*custodian*) dari pemilik dana atas investasi di sektor riil. Dengan demikian, seluruh keberhasilan dan resiko dunia usaha atau pertumbuhan ekonomi secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana sehingga menciptakan suasana harmoni. Dalam konteks makro, modus ini menghindarkan terjadinya *gap* antara sumber dana dengan investasi (*saving-investment gap*) sehingga menciptakan landasan pertumbuhan yang kuat.¹¹

3. Kewirausahaan

Kewirausahaan secara umum adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda (inovatif) yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Kewirausahaan juga didefinisikan sebagai kemampuan manajer resiko (*risk manager*) dalam mengoptimalkan segala

¹⁰ Muammar Yusmad. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 14.

¹¹ Zulkifli Rusby. *Manajemen Perbankan Syariah*. (Pekan Baru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017).

sumber daya yang ada, baik itu materil, intelektual, waktu, dan kemampuan kreatifitasnya untuk menghasilkan suatu produk atau usaha yang berguna bagi dirinya dan bagi orang lain. Jiwa kewirausahaan ditunjukkan oleh adanya keinginan untuk mengambil inisiatif dan bersifat kreatif serta inovatif dalam mengelola orang dan sumber daya agar tercapai hasil yang memuaskan.¹²

Setiap kegiatan bisnis dan kewirausahaan yang sesuai dengan ajaran Islam dianggap sebagai ibadah kepada Allah SWT. Islam memandang bekerja merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari niat yaitu tidak hanya mencari kelimpahan materi di dunia tetapi mencari pahala untuk diakhirat. Nilai-nilai Islam dalam konsep kewirausahaan dapat disimpulkan ke dalam 4 bentuk nilai:¹³

- a. Nilai Tauhid, atau keimanan terhadap Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Nilai keadilan, dimana kegiatan didasarkan pada perasaan sama rata dan sama rasa, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
- c. Nilai nilai hasil kegiatan tersebut. Suatu bentuk kegiatan seharusnya memberikan hasil kepada para pelaku di dalamnya, yang telah bekerja sesuai proses kegiatan tersebut.
- d. Nilai sukarela (ikhlas). Nilai ini menekankan bahwa seluruh kegiatan yang berdasar pada nilai keikhlasan dan berserah diri kepada Allah SWT akan menimbulkan hasil yang baik.

4. Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008. Adapun kriteria usaha mikro sebagai berikut:

¹² Alim Syariati. *Kewirausahaan cara mudah memulai usaha*. (Gowa: Pusaka Almaida, 2022).

¹³ Dwi Prasetyani. *Kewirausahaan Islami*. (Surakarta: CV Djiwa Amarta, 2020).

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Usaha mikro merupakan jenis usaha yang memiliki pekerja kurang dari 5 orang, termasuk tambahan anggota keluarga yang tidak dibayar.

Adapun karakteristik usaha mikro secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut:¹⁴

- a. Jenis barang atau komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun.
- d. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- e. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- f. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah
- g. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- h. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni berupaya memaparkan kondisi subjek dan memaparkan kondisi nyata yang ada di lapangan. Metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mempunyai tujuan untuk memaparkan kondisi maupun nilai dari satu ataupun lebih variabel dengan mandiri.¹⁵ Penelitian ini dilakukan di Bank BSI Muaro Bungo yang berlokasi di Jl. Prof. Muhammad Yamin. SH No. 21 Bungo

¹⁴ Putu Sanjaya & Nuratama. *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. (Gowa: CV Cahaya Bintang Cemerlang, 2021).

¹⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019).

Barat Kecamatan Pasar Muaro Bungo dan Desa Lubuk Landai Kabupaten Muaro Bungo pada Oktober 2023. Objek yang diteliti adalah peran perbankan BSI KCP Muaro Bungo dalam meningkatkan kewirausahaan bagi usaha mikro di Desa Lubuk Landai. Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah pihak Bank BSI KCP Muaro Bungo, pemuka agama, dan pedagang mikro di Desa Lubuk Landai Kabupaten Bungo.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa data wawancara bersama informan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data pengusaha mikro yang menjadi nasabah pembiayaan BSI KCP Muaro Bungo dan sumber literatur lainnya.

Metode yang digunakan untuk mengecek keabsahan data penelitian adalah triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik validasi data yang menggunakan sesuatu selain data untuk memvalidasi atau membandingkan data.¹⁶

PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Muaro Bungo merupakan salah satu kantor layanan dari Bank Syariah Indonesia yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. BSI KCP Muaro Bungo mulai beroperasi setelah penggabungan tiga bank syariah besar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, menjadi Bank Syariah Indonesia pada 1 Februari 2021. BSI KCP Muaro Bungo berlokasi strategis di pusat kota, memudahkan akses bagi masyarakat. Keberadaan BSI KCP Muaro Bungo tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro. Penelitian ini memiliki tujuh informan yang tinggal di Desa Lubuk Landai. Informan tersebut merupakan pengusaha mikro dan pemuka

¹⁶ L.j Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

agama Islam di Desa Lubuk Landai Kabupaten Bungo. Semua informan pengusaha mikro tersebut melakukan pembiayaan di Bank BSI KCP Muaro Bungo.

2. Peran Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro Di Muaro Bungo

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan kewirausahaan, khususnya di kalangan pengusaha mikro. Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Bank Syariah Indonesia KCP Muaro Bungo, peran Bank Syariah Indonesia KCP Muaro Bungo dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) bentuk pembiayaan, yakni:

1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Muaro Bungo kepada pelaku usaha mikro untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan usaha mereka, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*). Berdasarkan hasil penelitian, ada tiga jenis pembiayaan yang diterapkan, yakni pembiayaan *cash*, piutang, dan persediaan. Pembiayaan *cash* dalam konteks perbankan syariah adalah pembiayaan di mana bank memberikan dana tunai langsung kepada nasabah untuk digunakan sebagai modal kerja. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pembiayaan *cash* adalah pilihan utama bagi pengusaha mikro di Muaro Bungo.¹⁷

2) Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi syariah adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk membeli aset tetap atau melakukan investasi dalam rangka pengembangan usaha jangka panjang. Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk mendukung pengusaha dalam memperbesar

¹⁷ Ahmadiono. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Jember: IAIN Jember Press, 2021) :16.

usaha mereka, meningkatkan kapasitas produksi, atau membeli peralatan yang lebih modern dan efisien. Hasil wawancara dengan salah satu pengusaha mikro toko pakaian di Muaro Bungo menunjukkan bahwa pembiayaan investasi syariah yang diberikan oleh BSI KCP Muaro Bungo sangat membantu dalam pengembangan usaha mereka. Dua skema utama yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Muaro Bungo dalam pembiayaan investasi syariah yaitu penanaman dana melalui *musyarakah mutanaqishah* dan penyewaan barang modal melalui produk *Ijarah*. Penanaman dana pada pembiayaan investasi syariah melalui mekanisme *musyarakah* merupakan bentuk kerjasama antara bank dan nasabah untuk membeli aset bersama-sama, dengan kepemilikan bank yang bertahap dibeli oleh nasabah.¹⁸ Dalam hal ini, Bank BSI berperan sebagai penyedia modal, sementara nasabah berperan sebagai mitra yang akan membeli porsi kepemilikan bank secara bertahap. Hasil wawancara dengan pihak bank BSI KCP Muaro Bungo menunjukkan bahwa Bank BSI KCP Muaro Bungo memberikan investasi berupa penanaman dana atau *musyarakah mutanaqishah*.

3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif, meskipun secara umum ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kewirausahaan. Melalui berbagai skema seperti jual beli angsuran, sewa beli, dan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan jasa, bank syariah memberikan dukungan tidak langsung kepada pengusaha mikro dalam mengembangkan usaha mereka. Sarana tersebut membantu meningkatkan mobilitas, efisiensi, dan produktivitas sehingga usaha mikro dapat berjalan lebih lancar dan berkembang.¹⁹

¹⁸ Teuku Mukhlisuddin. Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Investasi Mudharabah dan Musyarakah pada BTN Syariah Cabang Malang. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 12, no.2 (2023).

¹⁹ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: Febu Uin-SU Press, (2018).

Memberikan pembiayaan bersifat pribadi untuk kelangsungan usaha, seperti kendaraan dan alat operasional melalui jual beli angsuran, sewa beli, kerjasama dua pihak, dan pemenuhan kebutuhan jasa. Menurut pihak Bank BSI KCP Muaro Bungo, jual beli angsuran memungkinkan pengusaha mikro memperoleh barang atau sarana yang dibutuhkan untuk mendukung usaha tanpa harus membayar penuh di awal. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa peran BSI KCP Muaro Bungo dalam pembiayaan konsumtif dengan skema sewa beli (Ijarah Muntahiyah Bittamlik) adalah sebagai fasilitator yang membantu nasabah memiliki barang yang diinginkan tanpa harus membayar penuh di awal.²⁰

3. Hambatan Dan Solusi Bank BSI KCP Muaro Bungo dalam Meningkatkan Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro Di Muaro Bungo

Hambatan yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Muaro Bungo dalam meningkatkan kewirausahaan bagi usaha mikro di Muaro Bungo berdasarkan temuan penelitian ini antara lain hambatan dalam keterbatasan jaminan atau agunan, hambatan terkait risiko kredit yang tinggi, serta hambatan terkait pemahaman masyarakat tentang sistem keuangan perbankan Syariah. Keterbatasan agunan menjadi hambatan utama yang sangat signifikan dalam pemberian pembiayaan kepada usaha mikro. Sebagian besar usaha mikro di Muaro Bungo memiliki potensi besar untuk berkembang, namun mereka tidak memiliki aset yang cukup sebagai jaminan bagi pinjaman yang diberikan.

Untuk mengatasi masalah keterbatasan agunan, pihak BSI KCP Muaro Bungo mencari alternatif agunan yang lebih fleksibel. Salah satunya dengan memperhatikan arus kas atau *cash flow* usaha mikro sebagai indikator kelancaran usaha. Jika arus kas usaha mikro terbilang sehat, bank akan lebih yakin untuk memberikan pembiayaan meskipun tanpa agunan besar. Selain itu, BSI juga memanfaatkan program pembiayaan dari pemerintah, seperti

²⁰ Windari. "Kontrak Jasa: Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Muntahiya Bit Tamlik. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 11 No. 1. (2024).

subsidi bunga atau jaminan dari lembaga penjamin seperti Jamkrindo, untuk membantu pengusaha mikro yang kesulitan menyediakan agunan.

Hambatan kedua yang ditemukan adalah risiko kredit yang tinggi, terutama karena banyak usaha mikro yang masih berada dalam tahap pengembangan. Hal ini tentu saja menambah ketidakpastian bagi pihak bank dalam menilai kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman. Risiko kredit yang tinggi ini membuat bank syariah harus lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, apalagi jika pengusaha mikro belum memiliki *track record* yang jelas dalam pengelolaan usaha. Untuk mengurangi risiko kredit yang tinggi, pihak bank tidak hanya melihat laporan keuangan, tetapi juga menilai potensi dan prospek perkembangan usaha mikro. Jika usaha memiliki peluang untuk berkembang dan menghasilkan keuntungan yang stabil, bank akan lebih mudah memberikan pembiayaan. Dengan demikian, bank dapat membantu usaha mikro mendapatkan modal yang dibutuhkan, sambil mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.

Hambatan ketiga adalah rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, tentang sistem perbankan syariah. Pemahaman yang minim ini tentu menyulitkan perbankan syariah dalam menjelaskan keuntungan dan keunggulan yang bisa diperoleh dengan menggunakan sistem pembiayaan berbasis syariah. BSI KCP Muaro Bungo mengatasi hambatan ini dengan memberikan edukasi intensif kepada masyarakat. Bank tidak hanya berfungsi sebagai pemberi modal, tetapi juga sebagai pendamping yang memberikan bimbingan kepada pengusaha mikro.²¹

4. Pandangan Islam Mengenai Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro Di Muaro Bungo

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam. Dalam pembiayaan usaha kecil, bank syariah membangun kepercayaan

²¹ Sugiono, Jamil Latief, & Rahmanisa. Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan* 7, No. 2 (2023).

dengan nasabah, menetapkan kesepakatan, menanggung risiko jika terjadi masalah, menentukan jangka waktu, dan memperoleh bagi hasil sebagai balas jasa.²² Peran tersebut kemudian juga dianalisis berdasarkan pandangan syariat Islam. Berdasarkan wawancara dengan para pemuka agama, perbankan syariah dipandang sebagai solusi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an, prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan sangat ditekankan, terutama dalam aktivitas muamalah, termasuk perbankan syariah. Firman Allah mengenai sistem perbankan menekankan pada larangan mengenai praktik yang merugikan salah satu pihak yang berkenan yakni praktik riba, salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang memberikan dasar kuat tentang keharaman riba dan kehalalan jual beli.²³

Perbankan syariah hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin menghindari praktik riba, gharar, dan maysir, yang dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis. Berbeda dengan perbankan konvensional yang berbasis bunga, perbankan syariah menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah.²⁴

PENUTUP

Kesimpulan

Peran perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan bagi usaha mikro di Kabupaten Muaro Bungo antara lain :

1. Dalam pembiayaan modal kerja syariah, BSI KCP Muaro Bungo berperan dalam memberikan modal uang tunai untuk modal usaha, stok barang, hingga gaji karyawan, pembiayaan piutang pelaku usaha mikro, dan pengadaan stok barang/bahan baku usaha.

²² Binton Siburian, Bela Aprida, & Parlin Tumpal Sinaga. Peranan Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Bagi Pengusaha Mikro, *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6, no. 2 (2022).

²³ Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.

²⁴ Agus Triyanta. *Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Islam*. (Malang: Setara Press, 2017).

2. Dalam pembiayaan investasi syariah, BSI KCP Muaro Bungo berperan sebagai penanam dana investasi kepada pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan; serta menyewakan barang modal.
3. Dalam pembiayaan konsumtif, BSI KCP Muaro Bungo berperan dalam memberikan pembiayaan bersifat pribadi untuk kelangsungan usaha, seperti kendaraan dan alat operasional melalui jual beli angsuran, sewa beli, kerjasama dua pihak, dan pemenuhan kebutuhan jasa.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Pemerintah dapat berperan aktif dalam memfasilitasi pembiayaan bagi usaha mikro dengan menyediakan program bantuan pembiayaan yang dapat mengurangi hambatan terkait agunan yang tidak mencukupi. Program seperti ini dapat melibatkan perbankan syariah dalam penyalurannya. Agar perbankan syariah dapat lebih berkembang di kalangan pelaku usaha mikro, bank syariah perlu meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara kerja sistem perbankan syariah, serta memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan pembiayaan.
2. Bank syariah dapat menawarkan pendampingan atau pelatihan kepada pelaku usaha mikro dalam hal manajemen keuangan, perencanaan bisnis, dan pengelolaan risiko usaha untuk meningkatkan kemampuan usaha dalam mengelola pembiayaan yang diterima.
3. Bagi peneliti selanjutnya, bisa mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif agar hasilnya lebih dapat digeneralisasi, misalnya dengan menggunakan survei yang lebih besar untuk mengukur persepsi dan dampak peran perbankan syariah atas pembiayaan syariah terhadap usaha mikro secara

statistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Melia & Fasa, Muhammad. 2021. Peran Perbankan Syariah Dalam Membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menerapkan Konsistensi Pencatataan Keuangan. Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syariah. 4(1). E-ISSN 2620-7826.
- Ahmadiono. 2021. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Jember: IAIN Jember Press.
- Amalia, Nala, et. al. 2023. Pengembangan Produk Ijarah Sebagai Alternatif Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Terhadap Implementasi di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi 2(2): 182-195.
- Baihaqqy, Mochammad Rizaldi Insan. 2023. Manajemen Keuangan. (Banyumas: Amerta Media).
- Darmaningrum, Kurniawati. 2023. Kewirausahaan Syariah. Bandung: Widina Bhaki Persada.
- Departemen Agama RI. 2015. Al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Dharmajaya, M. 2019. Urgensi Peran dan Fungsi Perbankan dalam Meningkatkan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Investasi, 10(1).
- Firmansyah, M. & Roosmawarni, A. 2019. Kewirausahaan (Dasar dan Konsep). Pasuruan: Qiara Media.
- Hakim, Lukmanul. 2021. Manajemen Perbankan Syariah. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Jumriani, & Muhammad Khadavy Yusuf. 2024. Analisis Cashflow Terhadap Perkembangan Umkm Di Kota Parepare. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 5, No. 2 : 366-379.
- Karim, Adiwarman A. 2016. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Lasaksi, Pardin. 2023. Peningkatan Minat Wirausaha dan Pilihan Karir di Kalangan Pemuda Kota Tangerang melalui Program Pelatihan

- Kewirausahaan. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science.1(4). 260-267.
- Moeleong. L.J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moh. Bahrudin. Ilmu Ushul Fiqh. 2019. (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja).
- Mukhlisuddin, Teuku. 2023. Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Investasi Mudharabah dan Musyarakah pada BTN Syariah Cabang Malang. Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi 12(2), 183-193.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. 2018. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Medan: Febu Uin-SU Press.
- Nur'aisyah, I. et al. 2020. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah(BPRS) dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam. 5(2).
- Nurna Sri Rahmaina & Putra, P. A. 2018. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing.
- Prasetyani, Dwi. 2020. Kewirausahaan Islami. Surakarta: CV Djiwa Amarta.
- Rusby, Zulkifli. 2017. Manajemen Perbankan Syariah. Pekan Baru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Sanjaya, Putu. & Nuratama, I. 2019. Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah. Gowa: CV Cahaya Bintang Cemerlang.
- Saragih, Rintan. 2019. Menelusuri Penyebab Lambannya Perkembangan Umkm Di Desa Baru Dan Dusun Tuntungan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Kewirausahaan. 5(1).
- Sugiono, Jamil Latief, & Rahmanisa. 2023. Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan 7, No. 2: 362-368.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & RnD. Bandung: Alfabeta.
- Sukmaningrum, Dyah Ayu Sekar. 2023. Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5c Dalam Pembiayaan KPR. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial 6(2).

- Syariati, Alim. 2022. Kewirausahaan (Cara Mudah Memulai Usaha). Gowa: Pusaka Almaida.
- Triyanta, agus. 2017. Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Islam. Malang: Setara Press.
- Windari. 2024. "Kontrak Jasa: Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Muntahiya Bit Tamlik. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman 11 No. 1 : 48-59.
- Yusmad, Muammar. 2018. Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik. Yogyakarta: Deepublish.